

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Pada Penelitian ini ditemukan bahwa Klinik Pratama Rawat Inap belum menerapkan metode *gross up* sebagai upaya penghematan Pph Badan. Pada laporan L/R Klinik Rawat Inap terdapat akun beban Pph pasal 21 yang mana dalam hitungan L/R fiskal tidak dapat di bebaskan sebagai biaya pada laporan L/R fiskal untuk dasar penentuan Pph badan karena akun beban Pph pasal 21 yang di maksud adalah kenikamatan yang di beri pemberi kerja yang mana sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu dengan mengubah beban Pph pasal 21 menjadi tunjangan pajak yang akan di terima oleh karyawan yang mana hal ini akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pph pasal 21. Strategi ini sama dengan menggunakan metode *gross up*. Dengan menggunakan metode *gross up* diketahui bahwa akun beban Pph pasal 21 dapat di gunakan sebagi pengurang di laporan L/R fiskal yang di akui sebagi tunjangan Pph pasal 21. Jadi Pph badan yang di bayarkan menjadi lebih kecil.

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan bagi perusahaan terkait dan karyawan Klinik Pratama Rawat Inap Kab Kediri, khususnya divisi bagian keuangan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai efisiensi/penghematan Pph badan perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan, maka peneliti memberikan saran bagi Instansi terkait yaitu Klinik Pratama Rawat Inap melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk efisiensi pembayaran Pph Badan. Banyak strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang bisa dilakukan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Salah satunya menggunakan pendekatan metode *gross up* untuk depannya, karena dengan menggunakan metode ini dapat memberikan penghematan dalam pembayaran Pph Badan.

